

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam mempertahankan kesejahteraan manusia diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya selama tidak bertentangan dengan kepentingan orang lain. Peraturan syariat islam telah mengatur mengenai perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah SWT, dan perbuatan yang dilarangnya.¹Islam adalah agama yang mudah dan menyeluruh meliputi segenap aspek kehidupan termasuk masalah jual beli. Dalam mengatur kehidupan, Islam selalu memperhatikan berbagai *maslahat* dan menghilangkan segala bentuk *mudharat*. Termasuk dalam *muslahat* tersebut adalah sesuatu yang Allah syariatkan dalam jual beli dengan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai aturan yang melindungi hak-hak pelaku bisnis dan memberikan berbagai kemudahan-kemudahan dalam pelaksanaannya, seperti telah menetapkan batasan-batasan tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.²

Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat

¹Muhammad Ismail Yusanto, *Mengagas Bisnis Islami*, (Jakarta: GIP, 2002), hal. 17

²Wahabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Abdul Hayyie, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hal. 25

islam. Adapun pengertian jual beli ialah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang, barang dengan uang, dan adakalanya uang dengan uang, sehingga menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan barang yang dijual dan bagi pembeli berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati, sehingga terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam mempertahankan hidupnya manusia diberi kebebasan dalam memenuhi kebutuhannya. Kebebasan merupakan unsur dasar manusia dalam mengaturdirinya dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Namun kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Bila manusia melanggar batas kebutuhan antara sesamanya, maka akan terjadi konflik. Bila hal ini terjadi, maka manusia akan kehilangan peluang untuk mendapatkan kebutuhan yang diharapkan. Keterbatasan kebebasan manusia ini menyebabkan bertemunya antara kebutuhan satu dengan kebutuhan yang lain, yang akhirnya menimbulkan pemikiran batas kerugian seminimal mungkin untuk mendapatkan keinginan semaksimal mungkin dari segala aktivitas yang berkaitan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Setiap usaha yang dilakukan manusia dalam bentuk apapun, dalam rangka memenuhi kebutuhannya, pada hakekatnya adalah mencari keuntungan.³

³Jamin, "Analisa Hukum Islam Terhadap Keuntungan Dalam Jual Beli (Telaah Kritis Sirkulasi Ekonomi Dalam Transaksi Penjualan)", *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, Vol 2 No. 1 (Desember 2018), dalam Jurnal, hal. 110

Yusuf al-Qardawi menjelaskan, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran atau hadis yang mewajibkan atau menyunahkan batas keuntungan tertentu. Apakah sepertiga, seperempat, seperlima, atau sepersepuluh dari pokok barang sebagai ikatan dan ketentuan yang tidak boleh dilampaui.⁴ Namun berbeda pendapat dengan Syaikh Wahabah al-Zuhaili mengatakan baiknya seorang pebisnis tidak mengambil untung lebih dari sepertiga modalnya. Pendapat lain seperti Ibnu ‘Arabi mengatakan bahwa pengambilan keuntungan harus melihat etika pasar. Tidak boleh mengambil untung terlalu besar. Karena jual beli adalah bagian dari akad *mu’awahah*, yakni akad tukar menukar. Artinya ketika mengambil keuntungan yang terlalu besar maka hal tersebut sudah jatuh pada perbuatan batil mengambil harta orang lain dengan cara batil, bukan kategori tukar menukar.⁵

Dalam jual beli yang penting saling rida. Allah Ta’ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

⁴<https://m.republika.co.id/berita/oj1xt5313/ambil-untung-tanpa-batas-maksimal-bolehkah> diakses pada 20 Januari 2021 pukul 12.30 WIB.

⁵Adanan Murroh Nasution, “Batasan Mengambil Keuntungan Dlam Islam”, *Jurnal El – Qanuny*, Vol 4 No. 1 (Januari 2018), dalam Jurnal, hal. 98

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”⁶ (QS. An-Nisaa’: 29)”.

Pada dasarnya kaidah-kaidah agama tidak mengikat para pedagang dalam kewenangan jual beli harta mereka selagi sesuai dengan ketentuan-ketentuan umum dalam syariat. Namun seorang usahawan muslim harus menjadi kompetitor yang baik dan terhormat. Dalam melakukan kompetisi bisnis, ia tetap menganut kaidah ”tidak melakukan *mudharat* dan tidak membalas dengan *mudharat* terhadap orang lain”. Ia tidak memainkan harga barang, menaik turunkan harga untuk merugikan pedagang lain, ia juga tidak memahalkan barang karena memanfaatkan kebutuhan orang lain, dan karena dia sendiri yang memiliki barang tersebut”.⁷ Pada umumnya, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan penindasan (kedzaliman), sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Harga harus mencerminkan manfaat bagi penjual dan pembeli secara adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarkan, artinya harga tidak boleh menimbulkan dampak negatif ataupun kerugian bagi para pelaku pasar.⁸ Dalam buku-buku kajian fikih,

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Kumudaworo Grafindo, 1994), hal. 122

⁷Shalah Ash-Shawi Dan Abdullah Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Tazkia Darul Haq, 2004), hal 87

⁸Pusat Pengkaji Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama Dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal 332

sudah banyak dibahas mengenai peraturan jual beli serta larangan-larangan dalam melakukan jual beli, seperti menimbun, menipu, menyembunyikan cacat, mengurangi timbangan, dsb,.Namun pembahasan mengenai laba atau keuntungan yang boleh diambil masih sedikit.

Dalam hal ini peneliti akan meneliti terkait jual beli produk marmer dengan mengambil keuntungan dua kali lipat. Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung merupakan sentral industri marmer yang ada di Kabupaten Tulungagung, banyak masyarakat Desa Gamping yang menjadikan marmer sebagai penghasilan utama mereka sebagai pengrajin marmer. Karena didukung dengan terdapat banyaknya bahan baku batu marmer di Desa Gamping. Kerajinan marmer Desa Gamping sudah terkenal hingga pelosok Indonesia, banyak produk marmer seperti asbak, washtafel, bathtub, meja, patung yang sangat diminati. Masyarakat Desa Gamping masih memepertahankan pekerjaan mereka dari generasi ke generasi sebagai pengrajin marmer. Selain karena bahan baku yang didukung di desa ini keuntungan yang didapatkan dari menjual kerajinan marmer cukup menjanjikan. Dalam praktiknya para penjual produk marmer di Desa Gamping ini bisa meraup keuntungan hingga dua kali lipat bahkan lebih. Biasanya penjual menawarkan harga yang sangat tinggi dan berkali-kali lipat lebih besar dari modal awalnya.⁹Keuntungan tentunya menjadi sesuatu yang diharapkan oleh seseorang dalam melakukan kegiatan ekonomi seperti halnya jual beli, namun seringkali pedagang mengambil

⁹Hasil wawancara awal dengan bapak Nizhar, pada tanggal 26 Desember 2021.

keuntungan yang cukup tinggi. Dalam islam sendiri terdapat aturan-aturan dalam melakukan proses transaksi jual beli, salah satunya ialah batasan dalam mengambil keuntungan. Beberapa ulama berbeda pendapat dalam batasan pengambilan keuntungan yang tinggi hingga mencapai dua kali lipat bahkan lebih.

Berdasarkan dengan pendapat antara Wahabah az-Zuhaili, Ibnu Arabi dan Yusuf al-Qardawi tentang pengambilan keuntungan dua kali lipat bahkan lebih, nampak sekali perbedaan pendapat diantara ketiganya tentang batasan pengambilan keuntungan. Maka, dalam hal ini penulis tertarik untuk menganalisis lebih lanjut dan bermaksud menuangkannya dalam judul “Praktik Jual Beli Produk Marmer Dengan Mengambil Keuntungan Dua Kali Lipat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian ini tentang mengambil keuntungan dua kali lipat dalam jual beli dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana jual beli produk marmer dengan mengambil keuntungan dua kali lipat di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung?

2. Bagaimana jual beli produk marmer dengan mengambil keuntungan dua kali lipat di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli produk marmer dengan mengambil keuntungan dua kali lipat di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis praktik jual beli produk marmer dengan mengambil keuntungan dua kali lipat di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung ditinjau dari hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan mampu memiliki manfaat dari segi teoritis maupun praktis.

1. Segi teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengembangan materi dibidang keilmuan terkait dengan praktik jual beli dengan mengambil keuntungan dua kali lipat.

2. Segi praktis

- a. Bagi penjual dan pembeli dapat memberikan wawasan dan pengalaman praktis dibidang penelitian mengenai praktik jual beli produk marmer yang banyak dilakukan oleh masyarakat.

- b. Bagi masyarakat dapat bermanfaat dalam mengetahui tentang praktik transaksi jual beli marmer dengan benar yang sesuai ketentuan Islam.
- c. Bagi peneliti selanjutnya dapat bermanfaat sebagai bahan pengetahuan tambahan, bagi yang ingin melanjutkan penelitian

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian perlu adanya penegasan istilah agar peneliti dan pembaca tidak mengaitkan pikirannya dengan hal lain. Penegasan istilah berfungsi untuk menghindari kesalah pahaman pembaca dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Judul dalam penelitian ini adalah “Praktik Jual Beli Produk Marmer Dengan Mengambil Keuntungan Dua Kali Lipat Ditinjau Dari Hukum Islam” dalam penelitian ini dapat dijabarkan kedalam sub kata yang dijelaskan secara konseptual maupun operasional yakni sebagai berikut:

1. Penegasan secara konseptual
 - a. Jual Beli

Jual beli adalah tukar menukar dengan harta, biasanya berupa dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Jual beli menurut bahasa (etimologi) yaitu pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) kata lain dari *Bai'* (jual beli) adalah al-tijarah yang berarti perdagangan . Adapun jual beli menurut *Syara'* ialah

saling menukar harta dengan harta lainnya dengan cara-cara tertentu, atau menukar harta dengan harta lainnya yang dapat dikembangkan setelah adanya serah terima dengan cara yang telah ditentukan .¹⁰

b. Produk Marmer

Menurut Kotler & Amstrong, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan.¹¹Marmer merupakan jenis batuan yang mengkilap setelah dilakukan pemolesan.Batu marmer yang indah ini merupakan jenis batuan yang terbentuk karena hasil metamorfosa dari batu kapur atau gamping.¹²Jadi produk marmer merupakan batu marmer yang sudah diolah sedemikian rupa hingga siap dipasarkan.

c. Keuntungan dua kali lipat

Keuntungan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* memiliki arti hal mendapat untung (laba)¹³.Jadi maksud dari keuntungan dua kali lipat disini adalah kegiatan menarik keuntungan yang berlipat ganda lebih besar dari modal awal yang dilakukan oleh penjual.

¹⁰Choli Astuti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Uang Muka Oleh Penjual (Studi Jual Beli Baju Pada Toko Baju Di Wilayah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi)”dalam *Skripsi*, hal. 9

¹¹Siti Sakinah, Pengaruh Produk, Harga, Tempat, Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen (Studi Empiris pada Konsumen Seblak Sinija Kabupaten Magelang, 2019), (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.) dalam *Skripsi*, hal. 15

¹²Alman, Eksploitasi Sumber Daya Alam Marmer Dan Perilaku Sosial Masyarakat Di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang,dalam*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018) dalam Skripsi, hal. 20

¹³<https://kbbi.web.id/untung> diakses pada 20 Januari 2022 pukul 16.45 WIB.

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang diturunkan Allah Swt. Melalui Rasul-Nya, untuk disebarluaskan dan dipedomani umat manusia guna mencapai keselamatan di dunia dan akhirat. Hukum Islam merupakan hukum yang garis besarnya ditetapkan Allah Swt melalui nabi Muhammad saw, yang wajib diikuti oleh seorang Islam berdasarkan iman dalam hubungannya dengan Allah Swt maupun dengan sesama manusia dan benda. Dengan ungkapan lain hukum Islam merupakan norma yang ketentuannya dari Allah Swt maupun Nabi Muhammad saw, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk dipedomani oleh manusia (umat Islam) dalam menjalani kehidupan di dunia agar teratur.¹⁴

e. Penegasan secara operasional.

Secara operasional maksud dari judul “praktek jual beli produk marmer dengan mengambil keuntungan dua kali lipat ditinjau dari hukum Islam” ini adalah untuk mengetahui dari segi hukum Islam tentang pengambilan keuntungan hingga dua kali lipat dari hasil menjual produk marmer di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat.

¹⁴Achmad Irwan Hamzani, *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 16

F. Sistematika Pembahasan

Rangkaian penulisan ini disusun menggunakan uraian secara sistematis sehingga dapat menunjukkan totalitas yang sempurna guna untuk memperoleh proses pemahaman dan pengkajian terhadap permasalahan yang ada. Dalam menyusun skripsi ini terdapat 6 (enam) bab, berisikan tentang uraian pembahasan yang berbeda-beda akan tetapi merupakan satu kesatuan yang menyeluruh yang saling berkaitan diantaranya:

Bab I pendahuluan, bab ini merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksudkan sebagai kerangka awal dalam mengantarkan isi pembahasan kepada bab selanjutnya.

Bab II tinjauan pustaka, pada bab ini memuat uraian tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori relevan dan terkait dengan jual beli produk marmer, keuntungan dua kali lipat, tinjauan dari hukum Islam, dan penelitian terdahulu. Bab ini merupakan literer dari beberapa literatur yang ada, yang dimaksudkan untuk memberikan penyajian teori yang dianut dan juga berkembang dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian.

Bab III metode penelitian, metode penelitian berisi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan

keabsahan data, tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab IV paparan data, Bab ini berisi pemaparan data-data hasil dari penelitian tentang gambaran umum terkait dengan praktik jual beli produk marmer dengan mengambil keuntungan dua kali lipat di Desa Gamping Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung. Bab ini memuat tentang paparan temuan penelitian dan data-data yang dianggap penting digali sebanyak-banyaknya dan secara mendalam.

Bab V pembahasan, Pada bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari praktik jual beli produk marmer dengan mengambil keuntungan dua kali lipat dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli produk marmer dengan mengambil keuntungan dua kali lipat.

Bab VI penutup, bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian tentang langkah-langkah apayang perlu diambil oleh pihak-pihak yang bersangkutan.